

PENURUNAN HARGA GAS DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL

Ariesy Tri Mauleny

19

Abstrak

Tantangan pengembangan industri dalam negeri, selain harga gas industri yang tinggi sangat membebani biaya produksi, juga pasokan gas saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas industri yang semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada melemahnya daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Untuk itu dibutuhkan penurunan harga gas industri dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tulisan ini mengkaji upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas industri dalam negeri, di samping kebijakan menurunkan harga. Pemerintah telah menyiapkan 3 skenario, yaitu mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas, kebijakan Domestic Market Obligation Gas, serta kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri jika belum terhubung dengan jaringan gas nasional. Meskipun skenario tersebut dinilai eligible untuk dijalankan, DPR perlu mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan skenario dan mengantisipasi konsekuensinya, seperti penerimaan negara yang berkurang serta menjaga iklim investasi hulu migas sehingga menjamin keberlanjutan produksi dan pasokan gas ke depan.

Pendahuluan

Persoalan gas belum tuntas hingga hari ini, meskipun Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu sudah lama ada. Harga gas industri dirasakan masih memberatkan biaya produksi hingga dikhawatirkan menurunkan daya saing industri nasional. Di samping itu, pelaku industri seringkali kekurangan pasokan gas sehingga sulit meningkatkan kapasitas produksinya. Kondisi tersebut mendorong Menteri Perindustrian (Menperin)

melayangkan keberatan atas rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menyesuaikan harga gas pada 1 November 2019 lalu, meskipun dengan dalih bahwa sudah lebih dari enam tahun tidak dilakukan (Kompas, 4 Februari 2010).

Rencana penyesuaian harga gas yang ditunda dan kemudian diputuskan batal oleh Presiden, sebenarnya dipicu pasokan dan infrastruktur gas yang semakin terbatas, baik transmisi, jaringan, penyimpanan, maupun pemrosesan sehingga produksi



siap jual (*lifting*) gas terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai profitabilitas PGN masih cukup baik, tercermin dari pembayaran dividen setiap tahun (Rp1,38 triliun pada akhir tahun 2019). Menteri ESDM berharap PGN menjaga profitabilitasnya dengan melakukan efisiensi dan mencari sumber cadangan baru, dan bukan menaikkan harga gas industri (Kompas, 16 Januari 2020).

Keberatan Menperin yang disetujui Presiden, akhirnya mendorong Kementerian ESDM menargetkan harga gas sektor industri tertentu seperti tekstil dan produk tekstil, keramik, kaca, sarung tangan karet serta oleokimia, bisa diturunkan pada 1 April 2020. Target penurunan tersebut telah disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI tanggal 27 Januari 2020 (Kompas, 28 Januari 2020).

Gas telah menjadi urat nadi perekonomian nasional bahkan kebutuhan utama bagi rumah tangga. Gas harus tersedia cukup, mudah diperoleh, dan harganya terjangkau. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah meningkatkan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri dan bagaimana kebijakan penurunan harga gas industri dapat dilakukan sehingga mendorong peningkatan daya saing industri nasional.

Harga Gas dan Daya Saing Industri Nasional

Gas bumi merupakan energi primer ketiga yang paling banyak digunakan di dalam negeri setelah minyak bumi dan batubara. Gas memegang peran penting

dalam kebijakan bauran energi (*energy mix policy*) di Indonesia. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, selain memperkokoh ketahanan energi, gas bumi dapat menjadi andalan dalam meminimalisasi impor bahan bakar minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).

Kebutuhan total gas bumi untuk industri mencapai 2.985,94 *Million Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD) pada tahun 2019, meningkat menjadi 2.993,23 MMSCFD pada tahun 2020 ini, dan diperkirakan berada di atas 3.000 MMSCFD pada tahun 2025. Dengan kondisi harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia sekitar USD60 per barel, harga gas pipa berada pada kisaran USD8–USD10 per MMBtu. Sementara harga *Compressed Natural Gas* (CNG) USD11– USD15 per MMBtu, *Liquefied Natural Gas* (LNG) USD16–USD20 per MMBtu, dan untuk solar dan LPG lebih mahal lagi, yakni sekitar USD23 per MMBtu. Hal ini menjadikan gas bumi sebagai sumber energi paling efisien dan semakin diminati kalangan industri (Kontan.co.id, 7 Januari 2020).

Pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi domestik untuk menurunkan harga gas industri menjadi USD6,00 per MMBtu, melalui implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2016 (Tabel 1). Pelaku industri pengguna gas mengapresiasi kebijakan tersebut dan berharap dapat memenuhi keekonomian industri nasional. Harga gas yang tinggi dinilai sebagai salah satu beban biaya produksi yang dapat menurunkan daya saing industri nasional (Kompas, 3 Februari 2020).

Tabel 1. Harga Gas Industri Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016

Harga Gas Industri Telah Disesuaikan (USD/MMBtu)					
Pupuk		Petrokimia		Baja	
Pupuk Kaltim	3,99	Petrokimia Gresik	6,00	Krakatau Steel	6,00
Pupuk Sriwijaya	6,00	Kaltim Parna Industri	4,04		
Pupuk Iskandar Muda	6,00	Kaltim Methanol Ind.	3,11		
Kujang	5,84	Panca Amara Utama	4,00		
Harga Gas Industri Belum Disesuaikan (US\$ (MMBtu))					
Keramik	7,70	Sarung Tangan Karet	9,90		
Kaca	7,50	Oleokimia	8,00-10,00		

Sumber: Kementerian ESDM (2020).

Gas Industri dan Kinerja Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2019, meskipun penerimaan dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas) turun. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, realisasi PNBP SDA Migas sebesar Rp120,4 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp142,8 triliun (Kemenkeu, 2019). Pada APBN Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp160,338 triliun.

Turunnya kinerja penerimaan PNBP SDA Migas diklaim Menkeu sebagai pengaruh sentimen sejumlah asumsi makro yang meleset. *Pertama*, harga rata-rata harga minyak Indonesia hanya USD62 per barel di bawah prediksi APBN, yakni USD70 per barel. *Kedua*, kinerja *lifting* minyak (775MBOPD) lebih rendah dari tahun sebelumnya (778MBOPD). *Ketiga*, nilai tukar rupiah tahun

2019 menguat (Rp14.150) di atas prediksi Rp15.000 per dolar AS, termasuk jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp14.247 (Kemenkeu, 2019). Meskipun demikian, pengaruh sentimen bukanlah alasan menurunnya kinerja penerimaan PNBP SDA Migas yang terjadi dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir. Perlu upaya perbaikan menyeluruh baik dalam tahap perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi terkait pasokan maupun penerimaan SDA Migas, khususnya gas industri yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian.

Menurunnya penerimaan PNBP SDA Migas, khususnya gas disinyalir karena rendahnya capaian investasi sektor hulu gas di Indonesia. Target investasi tahun 2019 sebesar USD13,4 miliar, namun hanya terealisasi USD12,5 miliar. Sangat wajar jika kemudian berdampak pada produksi gas bumi yang di bawah

target, yaitu sebesar 1,06 juta barel. Tidak tercapainya target realisasi investasi dan produksi gas bumi salah satunya disebabkan panjangnya rantai birokrasi dan banyaknya perijinan. Sepanjang tahun 2019 ada 186 perizinan yang dicabut karena dianggap menghambat investasi, 56 izin di antaranya sektor migas. Pada 2020 ditargetkan 176 jenis perizinan di sektor hulu migas juga akan dipangkas (Kompas, 16 Januari 2020).

Itikad baik pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan perijinan menunjukkan sinyal positif bagi capaian realisasi investasi sektor hulu migas ke depan. Dengan begitu, pengembangan infrastruktur dan niaga gas bumi domestik dapat terakselerasi sehingga perannya sebagai *subholding* meningkat dan akses energi gas yang lebih luas dan terjangkau akan dapat terpenuhi. Bukan itu saja, ketersediaan investasi diyakini dapat membiayai proyek temuan sumber migas baru yang diprediksi mencapai 384 juta barel minyak bumi dan 4,54 triliun kaki kubik gas bumi (Warta Ekonomi, 26 Agustus 2019).

Skenario Penurunan Harga Gas Industri dan Konsekuensinya

Pemerintah dalam waktu dekat segera memberlakukan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*). Kebijakan ini merupakan skenario pertama dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan dan harga gas industri yang kompetitif. Kebijakan DMO diharapkan tidak membuat investor ketakutan, tetapi justru mendukung perubahan paradigma gas sebagai modal pembangunan dan bukan sekedar barang komoditas (Kompas, 18 Januari 2020).

Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan gas industri ke depan menyusul berproduksinya sejumlah lapangan gas beberapa tahun ke depan. Pada 2026 dan 2027 terdapat dua proyek gas yang akan berproduksi dalam jumlah besar, yaitu *Indonesia Deepwater Development (IDD)* di Selat Makasar yang akan menghasilkan gas bumi 844 MMSCFD, dan di perairan laut Maluku akan diperoleh gas alam cair 9,5 juta ton per tahun. Dengan begitu, beberapa tahun ke depan, porsi pasokan domestik akan meningkat 70% dari sebelumnya hanya 64%, barulah sisanya untuk ekspor, sehingga lebih efisien (Kompas, 5 Februari 2020).

Tantangan ke depan ketika pasokan gas sudah meningkat, pemerintah perlu mengoptimalkan serapan gas dalam negeri dengan mengalihkan industri pengguna solar yang didominasi sektor UMKM ke gas. Kendala infrastruktur distribusi dan transmisi dapat diatasi dengan optimalisasi dua unit kapal regasifikasi dan penyimpanan terapung; memperluas jaringan pipa lintas Jawa hingga ke bagian tengah pulau Jawa; serta penggunaan pipa gas bersama (*open access*) jaringan pipa di Sumatera yang sebagian besar dikuasai BUMN.

Skenario kedua adalah mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas, melalui pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar USD2,2 per MMBtu; penurunan biaya transmisi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur; serta reevaluasi biaya distribusi dan biaya niaga. Struktur harga gas bumi yang diatur pemerintah saat ini meliputi harga

gas hulu yang berkisar USD3,4-8,24, biaya transmisi USD0,02-1,55, biaya distribusi USD0,02-2, biaya niaga USD0,24-0,58, dan iuran usaha USD0,02-0,06 (Kompas, 10 Januari 2019 dan 4 Februari 2020).

Konsekuensi dari pengurangan bagian negara tersebut adalah potensi penurunan penerimaan negara yang harus diantisipasi. Selain dua skenario di atas, bagi perusahaan swasta yang belum memiliki jaringan gas nasional, tidak ditutup kemungkinan untuk impor dengan tujuan pengembangan kawasan industri (Kompas, 28 Januari 2020).

Potensi dan tantangan tergambar cukup jelas dari skenario pemerintah untuk memprioritaskan pemenuhan pasokan gas industri domestik dan penurunan harga gas industri tertentu guna menurunkan biaya produksi. Hal ini disepakati semua pihak menjadi prioritas dalam rangka mendukung pengembangan industri dalam negeri sehingga memiliki daya saing untuk berkompetisi dalam perekonomian global. Ketiga skenario yang disampaikan pemerintah *eligible* untuk dilaksanakan, meskipun membutuhkan waktu dan komitmen bersama dalam implementasinya.

Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana mengantisipasi konsekuensinya, misalnya potensi penerimaan negara yang berkurang. Pemerintah juga perlu menjaga iklim investasi hulu migas untuk keberlanjutan produksi dan pasokan gas, produktivitas industri yang akan didukung serta volume gas yang diijinkan. Mengingat tingginya harga gas tidak selalu identik dengan inefisiensi, tetapi karena lapangan gas yang ada sulit dan mahal dalam pengembangannya (Kompas, 3 Februari 2020).

Penutup

Harga gas industri dirasakan masih tinggi sehingga membebani biaya produksi dalam negeri. Harga gas yang tidak kompetitif akan membuat harga hasil produksi industri menjadi tidak dapat bersaing. Hal tersebut akan berdampak pada melemahnya daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Selain itu, pasokan gas saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan gas industri yang semakin meningkat.

Untuk meningkatkan daya saing industri nasional dibutuhkan penurunan harga gas industri dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan menyiapkan 3 skenario seperti yang dijelaskan di atas. Meskipun skenario tersebut dinilai cukup rasional dan *eligible* untuk dijalankan, namun pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan penerimaan negara yang berkurang, dan menjaga iklim investasi hulu migas untuk keberlanjutan produksi dan pasokan gas.

DPR RI melalui Komisi VII harus berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga pemerintah bersama instansi terkait dapat menjalankan skenario secara benar dan mengantisipasi konsekuensinya. DPR juga perlu memastikan bagaimana Pemerintah menjalankan desain pengelolaan gas nasional dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Langkah menyinergikan dan mengoordinasikan kondisi industri gas dari hulu ke hilir mutlak dilakukan.

Referensi

“Dua Opsi Untuk Tekan Harga Gas, Kompas”, 10 Januari 2020, hal. 14.

- “Gas Bebani Produksi”, Kompas, 3 Februari 2020, hal. 13.
- “Gas untuk Pasar Domestik”, Kompas, 18 Januari 2020, hal. 13.
- “Harga Gas Bisa Turun pada Maret”, Kompas, 28 Januari 2020, hal. 14.
- “Janji Percepat Perijinan”, Kompas, 16 Januari 2020, hal.13.
- “Lihat Hasil Jangka Panjang”, Kompas, 4 Februari 2020, hal. 17.
- “Pasokan Gas Dijamin”, Kompas, 5 Februari 2020, hal. 13.
- “Realisasi PNBP Lampau Target walau Penerimaan Sektor Migas Seret”, kontan.co.id, 7 Januari 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-pnbp-lampau-target-walau-penerimaan-sektor-migas-seret?page=all>, diakses 5 Februari 2020.
- “Siap-siap, PGN Mau Naikkan Harga Industri”, wartaekonomi.co.id, 26 Agustus 2019, <https://www.wartaekonomi.co.id/read243400/siap-siap-pgn-mau-naikkan-harga-gas-industri>, diakses 4 Februari 2020.
- Kementerian Keuangan. 2019. “APBN Kita: Kinerja dan Fakta”, Edisi Juli 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf>, diakses 4 Februari 2020.
- Kementerian ESDM. 2020. “Tiga Opsi Penurunan Harga Gas Industri”, <https://migas.esdm.go.id/post/read/tiga-opsi-penurunan-harga-gas-industri>, diakses 5 Februari 2020.



Ariesy Tri Mauleny
ariesy.t.leny@dpr.go.id

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E., Menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (2019), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI (2007) dan Sarjana Sains di FMIPA UI (1997). Bekerja sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan Kepakaran Kebijakan Ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.